BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan gampong dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian gampong untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat gampong, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 103);
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN 2016.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
6. Camat adalah perangkat kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang imeum mukim;
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

9. Pemerintahan Gampong, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
10. Pemerintah Gampong adalah keuchik beserta aparatur gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;
11. Panitia Teknis Pengelola Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Kechik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong;
12. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
13. Tuha Peut gampong adalah badan permusyawaratan gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong;
14. Tuha Lapan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat;
15. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.;
16. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong merupakan musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
17. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama tuha peut;
18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
19. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakasa masyarakat gampong;
20. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong;

21. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong;
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun;
23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
24. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJM Gampong yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong;
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPG Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong;
29. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
30. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
31. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut TPTK adalah terdiri dari Camat sebagai Ketua, Kasi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai Sekretaris, Kasi Pemerintahan sebagai Pengawas Lapangan, Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai Pengawas Lapangan dan Imuem Mukim sebagai Pengawas Lapangan;

32. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

BAB II
TUJUAN, PRINSIP DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten bertujuan untuk :

a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala gampong yang dibiayai oleh Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten;
b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten;
c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga gampong tanpa membeda-bedakan;
b. kemampuan keuangan gampong; dan
c. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat gampong;

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, terdiri atas :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;

d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
e. Belanja Tak Terduga.

Pasal 5

(1) Penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah gampong;
(2) Hasil keputusan Musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPG dan APBG;
(3) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang :
a. Pelaksanaan Pembangunan Gampong; dan
b. Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 7

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan gampong, meliputi :
a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; dan
d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
a. pembangunan dan pemeliharaan jalan gampong;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
c. pembangunan energi baru dan terbarukan;
d. pembangunan dan pemeliharaan pagar rumah ibadah;

e. pembangunan pagar pemakaman gampong;
f. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
g. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala gampong;
h. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
i. pembangunan dan pemeliharaan lapangan olahraga;
j. pembangunan dan pemeliharaan taman gampong;
k. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
a. pengembangan pos kesehatan gampong (Poskesdes);
b. pengembangan tenaga kesehatan gampong;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
   1) pemantauan gizi bayi dan balita;
   2) pemeriksaan ibu hamil;
   3) pemberian makanan tambahan;
   4) penyuluhan kesehatan;
   5) perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
   6) penimbangan bayi dan balita; dan
   7) posyandu untuk lanjut usia.
d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di gampong;
f. imunisasi.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
a. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
b. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan gampong; dan
c. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di gampong.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :
a. pengadaan pupuk dan bibit untuk pertanian dan perikanan (CP/CL direkomendasikan oleh Dinas terkait);
b. pendirian dan pengembangan BUMG;
c. pembangunan dan pengelolaan pasar gampong dan kios gampong;
d. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik gampong;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan gampong;
f. pengembangan Gampong Wisata;
g. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;

h. pengadaan sarana kebersihan dan persampahan; dan
i. pengelolaan sampah dan pupuk organik.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan gampong, antara lain :

a. peningkatan investasi ekonomi gampong melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMG atau BUMG Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;
c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan gampong;
d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat gampong, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di gampong (*Community Centre*);
e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis di gampong;
f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai gampong dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
h. bantuan peningkatan kapasitas program pengelolaan industri rumah tangga (home industri) masyarakat.
i. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong dan telah ditetapkan dalam musyawarah gampong;

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ADG diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong; dan
d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong;

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 14

(1) Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, antara lain :
   a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan, terdiri dari :
      - Penghasilan Tetap Keuchik;
      - Penghasilan Tetap Perangkat Gampong;
      - Tunjangan Keuchik;
      - Tunjangan Perangkat Gampong;
      - Tunjangan Keujruen Blang/Panglima Laot/Ketua Seuneubok;
      - Tunjangan Ketua PKK Gampong;
      - Tunjangan Kader Posyandu;
      - Tunjangan Guru PAUD;dan
      - Tunjangan Pustakawan Gampong.
      - Honorarium PTPKG;
      - Honorarium TPTK.
   b. Operasional Kantor Keuchik, terdiri dari :
      - Alat Tulis Kantor;
      - Cetak dan Penggandaan;
      - Benda Pos;
      - Sewa Kantor Keuchik;
      - Pakaian Dinas;
      - Sepatu Dinas;
      - Atribut Pakaian Dinas;
      - Alat dan Bahan Kebersihan;
      - Perjalanan Dinas;
      - Pemeliharaan Gedung;
      - Pemeliharaan Peralatan Kantor;
      - Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
      - Air, Listrik dan Telepon/Internet;
      - Sumbangan Pihak Ketiga Forum Komunikasi Keuchik Kecamatan dan Kabupaten (FK3);
      - Biaya Musrenbang Gampong;
      - Biaya Penyusunan RPJMG/RKPG/RAPBG;
      - Pengadaan mobiler kantor keuchik;
      - Pendayagunaan Profil Gampong;
      - Pengadaan Domain dan Hosting Web Gampong;
   c. Operasional Tuha Peut;
   d. Operasional Tuha Lapan;
(2) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempedomani Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan Lembaga Gampong Lainnya di Kabupaten Aceh Barat Daya;
(3) Khusus Honorarium PTPKG dan TPTK besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
(4) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penggunaan dan besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
(5) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Sewa Kantor Keuchik, hanya dibenarkan bagi gampong yang belum memiliki kantor keuchik;

(6) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk biaya operasional, terdiri dari :
   a. Biaya Sidang Tuha Peut;
   b. Biaya Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut.

(7) Biaya sidang tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a untuk 7 (tujuh) kali sidang, meliputi :
   a. Sidang pengesahan RAPBG menjadi APBG dan rencana kerja pembangunan gampong (RKPG);
   b. Sidang pengesahan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahap I;
   c. Sidang pengesahan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahap II;
   d. Sidang pengesahan laporan pertanggungjawaban penggunaan DD, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahap III; dan
   e. Sidang pengesahan LPPG Akhir Tahun Anggaran;
   f. Sidang penyusunan qanun-qanun gampong;
   g. Sidang tapal batas gampong.

(8) Biaya monitoring dan evaluasi tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan untuk monitoring dan evaluasi tuha peut terhadap kegiatan pembangunan di gampong.

Pasal 15

(1) Besaran biaya sidang Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a maksimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali sidang;
(2) Besaran biaya monitoring dan evaluasi Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b maksimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dipergunakan untuk biaya operasional Tuha Lapan;
(2) Biaya operasional Tuha Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun.

Bagian Kedua
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 17

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 18

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, antara lain :

a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat gampong;
b. membina kerukunan warga masyarakat gampong;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong; dan
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 19

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, antara lain :

a. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
b. Pelatihan Keuchik dan Perangkat Gampong;
c. Peningkatan SDM Aparatur Gampong;
d. Kegiatan PKK Gampong;
e. Kegiatan Posyandu;
f. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
g. Kegiatan Kepemudaan;
h. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
i. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D);
j. Kegiatan Gampong Layak Anak.

Pasal 20

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipergunakan untuk biaya perjalanan mengikuti pelatihan di Kabupaten;
(2) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas keuchik yang ditentukan;
(3) Besaran biaya peningkatan SDM aparatur Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 21

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dipergunakan untuk biaya operasional PKK Gampong yang terdiri dari :
    a. Pembinaan 10 Program Pokok PKK;
    b. Biaya ATK;
    c. Biaya Makanan dan minuman Rapat;

(2) Besaran biaya operasional PKK Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 22

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipergunakan untuk mendukung program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan lansia di gampong;
(2) Besaran biaya operasional PMT Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I;
(3) Biaya operasional PMT Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 2 (dua) posyandu per gampong;

Pasal 23

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipergunakan untuk biaya operasional PAUD, terdiri dari :
   a. Biaya Makanan Tambahan;
   b. Biaya ATK;
   c. Biaya Penggandaan.
(2) Biaya operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun;
(3) Biaya makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun;
(4) Biaya ATK dan penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per tahun.

Pasal 24

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan kepemudaan gampong terdiri dari :
   a. pembelian alat-alat olahraga;
   b. rehab sarana olah raga.
(2) Besaran biaya operasional kegiatan kepemudaan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 25

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) terdiri dari :
   a. Peringatan Maulid Nabi;
   b. Peringatan Isra Mi'raj;
   c. Peringatan Tahun Baru Hijriah; dan
   d. Peringatan Nuzul Qur'an;
(2) Besaran biaya operasional kegiatan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 26

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) terdiri dari :
   a. Peringatan HUT RI;
   b. Peringatan HUT Kabupaten;
(2) Besaran biaya operasional kegiatan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 27

(1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j dipergunakan untuk operasional kegiatan Gampong Layak Anak terdiri dari :
   a. perlombaan anak;
   b. pembelian alat permainan anak.
(2) Besaran biaya operasional kegiatan Gampong Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Kelima
Bidang Belanja Tak Terduga

Pasal 28

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dipergunakan untuk kegiatan kejadian luar biasa (KLB) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong di bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong.

Pasal 30

Prioritas penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk program dan kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait, camat dan Imum Mukim melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa, ADG dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya menurut tupoksinya masing-masing.

Pasal 32

(1) Rincian penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
(2) Alokasi penggunaan ADG sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Januari 2016 M
10 R. Akhir 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 R. Akhir 1437 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 5

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2016
Tanggal 20 JANUARI 2016 M
10 R. AKHIR 1437 H

RINCIAN MAKSIMAL PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong		**Rp**	**35.950.000**
1	Jasa Administrasi Keuangan	**Rp**	**2.000.000**
	- Honorarium Panitia Teknis Pengelola Keuangan Gampong (PTPKG)	Rp	1.000.000
	- Honorarium Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK)	Rp	1.000.000
2	Operasional Kantor Keuchik	**Rp**	**16.950.000**
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	2.000.000
	- Cetak dan Penggandaan	Rp	1.500.000
	- Sewa Kantor Keuchik	Rp	2.500.000
	- Pengadaan Pakaian Dinas Keuchik	Rp	500.000
	- Pengadaan Sepatu Dinas Keuchik	Rp	300.000
	- Pengadaan Atribut Pakaian Dinas Keuchik	Rp	150.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keuchik	Rp	2.500.000
	- Biaya Musrenbang Gampong	Rp	500.000
	- Sumbangan Pihak Ketiga Forum Komunikasi Keuchik Kecamatan dan Kabupaten (FK3)	Rp	500.000
	- Biaya Penyusunan RPJMG/RKPG/RAPBG	Rp	5.000.000
	- Biaya Pendayagunaan Profil Gampong	Rp	1.000.000
	- Biaya Pengaktifan Domain dan Hosting Web Gampong	Rp	500.000
3	Biaya Operasional Tuha Peut	**Rp**	**12.000.000**
	- Biaya Sidang Tuha Peut	Rp	10.500.000
	- Monitoring dan Evaluasi Tuha Peut	Rp	1.500.000
4	Biaya Operasional Tuha Lapan	**Rp**	**5.000.000**
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong		**Rp**	**43.500.000**
5	Peningkatan SDM Aparatur Gampong	Rp	12.000.000
6	Kegiatan PKK Gampong	Rp	5.000.000
7	Kegiatan Posyandu	Rp	4.000.000
8	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp	2.500.000
9	Kegiatan Kepemudaan	Rp	2.000.000
10	Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)	Rp	10.000.000
	- Peringatan Maulid Nabi;	Rp	5.000.000
	- Peringatan Isra Mi'raj;	Rp	1.500.000
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah; dan	Rp	1.500.000
	- Peringatan Nuzul Qur'an;	Rp	2.000.000
11	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D)	Rp	3.000.000
12	Kegiatan Gampong Layak Anak	Rp	5.000.000
	JUMLAH	**Rp**	**79.450.000**

Keterangan :
1. Jumlah SilTap terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2016;
2. Sisa SilTap dan ADG Prioritas di atas digunakan untuk Bidang *Pelaksanaan Pembangunan Gampong.*

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 5 Tahun 2016
Tanggal 2 Jan 2016 M
10 R. Akhir 1437 H

ALOKASI PENGGUNAAN ADG SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN LEMBAGA GAMPONG LAINNYA	JUMLAH TOTAL	TOTAL ADG PRIORITAS	PAGU ADG	SISA ADG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
I	**LEMBAH SABIL**	**Rp 1.320.000.000**	**Rp 40.320.000**	**Rp 230.400.000**	**Rp 1.590.720.000**	**Rp 953.400.000**	**Rp 4.110.786.742**	**Rp 1.566.666.742**
1	MEURANDEH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 282.112.755	Rp 70.902.755
2	SUKA DAMAI	Rp 104.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 126.960.000	Rp 79.450.000	Rp 545.204.309	Rp 338.794.309
3	COT BAK-U	Rp 121.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 143.760.000	Rp 79.450.000	Rp 308.963.863	Rp 85.753.863
4	MEUNASAH SUKON	Rp 121.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 143.760.000	Rp 79.450.000	Rp 324.965.547	Rp 101.755.547
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 273.671.846	Rp 79.261.846
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 291.304.673	Rp 80.094.673
7	KUTA PAYA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 245.267.603	Rp 34.057.603
8	UJUNG TANAH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 281.015.516	Rp 69.805.516
9	PADANG KEULELE	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 281.734.098	Rp 87.324.098
10	LADANG TUHA I	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 419.199.308	Rp 207.989.308
11	LADANG TUHA II	Rp 121.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 143.760.000	Rp 79.450.000	Rp 345.049.746	Rp 121.839.746
12	ALUE RAMBOT	Rp 121.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 143.760.000	Rp 79.450.000	Rp 512.297.478	Rp 289.087.478
II	**MANGGENG**	**Rp 1.693.200.000**	**Rp 57.120.000**	**Rp 304.800.000**	**Rp 2.055.120.000**	**Rp 1.350.650.000**	**Rp 5.486.568.095**	**Rp 2.080.798.095**
1	KEDAI	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 199.017.378	Rp 4.607.378
2	PADANG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 351.569.364	Rp 157.159.364
3	TENGAH	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 247.490.548	Rp 53.080.548
4	PAYA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 245.687.475	Rp 34.477.475
5	SEUNEULOP	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 312.890.623	Rp 101.680.623
6	LHOK PUNTOY	Rp 80.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 99.360.000	Rp 79.450.000	Rp 205.270.632	Rp 26.460.632
7	LADANG PANAH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 267.731.183	Rp 56.521.183
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 379.552.298	Rp 185.142.298
9	PANTON MAKMUR	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 348.561.430	Rp 137.351.430
10	LHUNG BARO	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 309.600.373	Rp 98.390.373
11	TOKOH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 128.160.000	Rp 79.450.000	Rp 260.787.504	Rp 53.177.504
12	BLANG MANGGENG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 128.160.000	Rp 79.450.000	Rp 293.692.932	Rp 86.082.932
13	PANTE RAJA	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 454.452.873	Rp 260.042.873
14	SEJAHTERA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 128.160.000	Rp 79.450.000	Rp 475.431.574	Rp 267.821.574

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN LEMBAGA GAMPONG LAINNYA	JUMLAH TOTAL	TOTAL ADG PRIORITAS	PAGU ADG	SISA ADG
15	LHOK PAWOH	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 111.360.000	Rp 79.450.000	Rp 365.700.302	Rp 174.890.302
16	PANTE PIRAK	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 111.360.000	Rp 79.450.000	Rp 424.940.330	Rp 234.130.330
17	UJUNG PADANG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 344.191.276	Rp 149.781.276
III	**TANGAN-TANGAN**	**Rp 1.537.200.000**	**Rp 50.400.000**	**Rp 288.000.000**	**Rp 1.875.600.000**	**Rp 1.191.750.000**	**Rp 5.866.191.931**	**Rp 2.798.841.931**
1	ADAN	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 746.375.731	Rp 535.165.731
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 350.931.638	Rp 156.521.638
3	MESJID	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 241.959.297	Rp 47.549.297
4	GUNONG CUT	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 283.074.275	Rp 71.864.275
5	PADANG KAWA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 301.069.360	Rp 89.859.360
6	BLANG PADANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 396.794.869	Rp 185.584.869
7	IE LHOB	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 523.509.798	Rp 312.299.798
8	PADANG BAK JEUMPA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 409.699.070	Rp 198.489.070
9	SUAK LABU	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 406.506.097	Rp 195.296.097
10	BINEH KRUENG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 316.073.065	Rp 104.863.065
11	DRIEN KIPAH	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 302.178.094	Rp 107.768.094
12	DRIEN JALO	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 325.843.859	Rp 131.433.859
13	PADANG BAK JOK	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 407.720.679	Rp 213.310.679
14	SUAK NIBONG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 321.082.290	Rp 126.672.290
15	KUTA BAK DRIEN	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 533.373.809	Rp 322.163.809
IV	**SETIA**	**Rp 616.800.000**	**Rp 20.160.000**	**Rp 115.200.000**	**Rp 752.160.000**	**Rp 476.700.000**	**Rp 2.175.129.036**	**Rp 946.269.036**
1	LHANG	Rp 104.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 126.960.000	Rp 79.450.000	Rp 384.717.360	Rp 178.307.360
2	RAMBONG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 275.838.139	Rp 81.428.139
3	PISANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 322.033.170	Rp 110.823.170
4	UJUNG TANAH	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 305.062.689	Rp 110.652.689
5	ALUE DAMA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 482.243.266	Rp 271.033.266
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 405.234.412	Rp 194.024.412
V	**BLANGPIDIE**	**Rp 2.034.000.000**	**Rp 63.840.000**	**Rp 339.600.000**	**Rp 2.437.440.000**	**Rp 1.509.550.000**	**Rp 5.872.438.056**	**Rp 1.925.448.056**
1	GUHANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 246.144.251	Rp 34.934.251
2	SEUNALOH	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 257.950.501	Rp 63.540.501
3	LHUNG ASAN	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 241.728.239	Rp 47.318.239
4	LHUNG TAROK	Rp 104.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 126.960.000	Rp 79.450.000	Rp 248.979.429	Rp 42.569.429
5	COT JEURAT	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 271.880.288	Rp 60.670.288
6	MEUDANG ARA	Rp 121.200.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 136.560.000	Rp 79.450.000	Rp 448.943.807	Rp 232.933.807
7	KEUDE SIBLAH	Rp 121.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 143.760.000	Rp 79.450.000	Rp 418.203.816	Rp 194.993.816

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN LEMBAGA GAMPONG LAINNYA	JUMLAH TOTAL	TOTAL ADG PRIORITAS	PAGU ADG	SISA ADG
8	KUTA BAHAGIA	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 111.360.000	Rp 79.450.000	Rp 253.764.341	Rp 62.954.341
9	KUTA TINGGI	Rp 104.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 126.960.000	Rp 79.450.000	Rp 432.870.126	Rp 226.460.126
10	MATA IE	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 406.217.678	Rp 195.007.678
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 104.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 126.960.000	Rp 79.450.000	Rp 319.531.297	Rp 113.121.297
12	PANTON RAYA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 291.652.440	Rp 80.442.440
13	ALUE MANGGOTA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 301.718.597	Rp 90.508.597
14	LAM KUTA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 282.345.634	Rp 71.135.634
15	BAHARU	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 312.394.513	Rp 101.184.513
16	KEUDE PAYA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 295.417.676	Rp 84.207.676
17	PASAR BLANG PIDIE	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 124.560.000	Rp 79.450.000	Rp 240.094.264	Rp 36.084.264
18	KUTA TUHA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 124.560.000	Rp 79.450.000	Rp 293.044.378	Rp 89.034.378
19	GUDANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 309.556.781	Rp 98.346.781
VI	**SUSOH**	**Rp 2.913.600.000**	**Rp 94.080.000**	**Rp 472.800.000**	**Rp 3.480.480.000**	**Rp 2.224.600.000**	**Rp 8.529.207.669**	**Rp 2.824.127.669**
1	PANTE PERAK	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 128.160.000	Rp 79.450.000	Rp 238.128.503	Rp 30.518.503
2	DURIAN RAMPAK	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 111.360.000	Rp 79.450.000	Rp 308.284.382	Rp 117.474.382
3	BARAT	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 128.160.000	Rp 79.450.000	Rp 210.205.853	Rp 2.595.853
4	PALAK HULU	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 255.816.656	Rp 44.606.656
5	PALAK HILIR	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 124.560.000	Rp 79.450.000	Rp 230.813.597	Rp 26.803.597
6	DURIAN JANGEK	Rp 97.200.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 112.560.000	Rp 79.450.000	Rp 220.738.632	Rp 28.728.632
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 124.560.000	Rp 79.450.000	Rp 219.010.855	Rp 15.000.855
8	PINANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 124.560.000	Rp 79.450.000	Rp 236.069.482	Rp 32.059.482
9	RUMAH PANJANG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 107.760.000	Rp 79.450.000	Rp 213.764.324	Rp 26.554.324
10	BAHARU	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 124.560.000	Rp 79.450.000	Rp 224.374.445	Rp 20.364.445
11	PAWOH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 325.537.248	Rp 114.327.248
12	PADANG BARU	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 472.163.825	Rp 260.953.825
13	PULAU KAYU	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 128.160.000	Rp 79.450.000	Rp 733.353.966	Rp 525.743.966
14	UJUNG PADANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 230.654.753	Rp 19.444.753
15	KEDAI SUSOH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 219.453.055	Rp 8.243.055
16	PANJANG BARU	Rp 97.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 119.760.000	Rp 79.450.000	Rp 236.375.452	Rp 37.165.452
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 97.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 116.160.000	Rp 79.450.000	Rp 236.402.222	Rp 40.792.222
18	LADANG	Rp 68.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 90.960.000	Rp 79.450.000	Rp 388.505.479	Rp 218.095.479
19	KEPALA BANDAR	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 370.130.613	Rp 158.920.613
20	TENGAH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 286.455.555	Rp 75.245.555
21	GADANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 284.729.320	Rp 73.519.320
22	PADANG HILIR	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 263.065.225	Rp 68.655.225
23	BLANG DALAM	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 304.566.613	Rp 93.356.613

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN LEMBAGA GAMPONG LAINNYA	JUMLAH TOTAL	TOTAL ADG PRIORITAS	PAGU ADG	SISA ADG
24	MEUNASAH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 284.778.609	Rp 73.568.609
25	LAMPOH DRIEN	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 255.693.983	Rp 44.483.983
26	PADANG PANJANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 128.160.000	Rp 79.450.000	Rp 343.490.878	Rp 135.880.878
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 535.785.942	Rp 341.375.942
28	COT MANCANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 400.858.202	Rp 189.648.202
VII	**JEUMPA**	**Rp 1.099.200.000**	**Rp 33.600.000**	**Rp 192.000.000**	**Rp 1.324.800.000**	**Rp 794.500.000**	**Rp 4.541.041.555**	**Rp 2.421.741.555**
1	BARU	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 448.544.271	Rp 254.134.271
2	ALUE RAMBOT	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 543.972.963	Rp 332.762.963
3	KUTA JEUMPA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 518.144.309	Rp 306.934.309
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 121.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 143.760.000	Rp 79.450.000	Rp 582.369.617	Rp 359.159.617
5	COT MANE	Rp 121.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 143.760.000	Rp 79.450.000	Rp 533.653.984	Rp 310.443.984
6	LADANG NEUBOK	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 408.667.717	Rp 197.457.717
7	ASOE NANGGROE	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 298.155.693	Rp 86.945.693
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 315.728.951	Rp 104.518.951
9	IKUE LHUNG	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 533.340.728	Rp 322.130.728
10	KUTA MAKMUR	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 358.463.322	Rp 147.253.322
VIII	**KUALA BATEE**	**Rp 1.814.400.000**	**Rp 60.480.000**	**Rp 338.400.000**	**Rp 2.213.280.000**	**Rp 1.430.100.000**	**Rp 6.707.023.418**	**Rp 12.563.683.418**
1	KOTA BAHAGIA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 430.347.504	Rp 219.137.504
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 320.272.797	Rp 125.862.797
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 540.158.524	Rp 328.948.524
4	KUALA TEURUBUE	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 379.470.726	Rp 185.060.726
5	BLANG MAKMUR	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 418.673.979	Rp 207.463.979
6	PANTO CUT	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 382.383.211	Rp 171.173.211
7	ALUE PADEE	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 317.555.993	Rp 106.345.993
8	MUKA BLANG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 269.960.766	Rp 75.550.766
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 286.227.333	Rp 91.817.333
10	PADANG SIKABU	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 550.457.855	Rp 339.247.855
11	KAMPUNG TEUNGAH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 355.864.597	Rp 144.654.597
12	BLANG PANYANG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 258.202.490	Rp 63.792.490
13	KRUENG BATEE	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 246.332.954	Rp 51.922.954
14	ALUE PISANG	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 304.327.228	Rp 109.917.228
15	LHOK GAJAH	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 298.055.940	Rp 86.845.940
16	IE MAMEH	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 111.360.000	Rp 79.450.000	Rp 445.020.898	Rp 254.210.898
17	KEUDE BARO	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 379.222.732	Rp 168.012.732
18	LAMA TUHA	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 111.360.000	Rp 79.450.000	Rp 524.487.891	Rp 333.677.891

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	BESARAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG	BESARAN TUNJANGAN LEMBAGA GAMPONG LAINNYA	JUMLAH TOTAL	TOTAL ADG PRIORITAS	PAGU ADG	SISA ADG
IX	**BABAHROT**	**Rp 716.400.000**	**Rp 23.520.000**	**Rp 116.400.000**	**Rp 856.320.000**	**Rp 556.150.000**	**Rp 4.652.343.397**	**Rp 6.921.133.397**
1	PANTE RAKYAT	Rp 116.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 138.960.000	Rp 79.450.000	Rp 779.294.132	Rp 560.884.132
2	IE MIRAH	Rp 104.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 123.360.000	Rp 79.450.000	Rp 696.999.472	Rp 494.189.472
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 114.960.000	Rp 79.450.000	Rp 788.133.890	Rp 593.723.890
4	ALUE JEUREJAK	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 111.360.000	Rp 79.450.000	Rp 606.823.906	Rp 416.013.906
5	BLANG DALAM	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 15.600.000	Rp 128.160.000	Rp 79.450.000	Rp 771.375.068	Rp 563.765.068
6	ALUE PEUNAWA	Rp 109.200.000	Rp 3.360.000	Rp 19.200.000	Rp 131.760.000	Rp 79.450.000	Rp 376.932.865	Rp 165.722.865
7	PANTE CERMIN	Rp 92.400.000	Rp 3.360.000	Rp 12.000.000	Rp 107.760.000	Rp 79.450.000	Rp 632.784.064	Rp 445.574.064
JUMLAH		**Rp 13.744.800.000**	**Rp 443.520.000**	**Rp 2.397.600.000**	**Rp 16.585.920.000**	**Rp 10.487.400.000**	**Rp 47.940.729.899**	**Rp 34.048.709.899**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN